



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat lahir di Bitung, tanggal 09 Maret 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pramusaji, tempat tinggal di Jalan XXXXX, RT. 020, RW. 004, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, tempat lahir di Dobo, tanggal 11 November 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS DISPENDA Kota Jayapura, tempat tinggal di Jalan XXXXX, No. 85, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Provinsi Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 29 April 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tertanggal 14 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, sebagaimana Buku Pencatatan Perkawinan Nomor XXXXX, tanggal 16 April 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami isteri di kediaman orang tua Tergugat di Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, No. 85, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Provinsi Papua selama 6 tahun (sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, berumur 8 tahun. Anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena Tergugat berbuat berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda, yang sukar disembuhkan, sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, maka sejak bulan Desember 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini sudah 3 tahun lamanya;
6. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas / Surat Panggilan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 29 Mei 2019 dan 28 Juni 2019, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadiran tersebut tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat secara sepihak agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Pencatatan Perkawinan Nomor: XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tertanggal 16 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **XXXXX**, umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S.1 (Sastra Inggris), tempat kediaman di Jalan Kampung Timor, RT. 01, RW. 16, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2016, namun dengan Tergugat tidak begitu kenal akan tetapi saksi tahu orangnya;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan ikut bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat berselingkuh dari cerita Penggugat yang sering curhat masalah rumah tangganya kepada saksi sejak Penggugat datang tinggal di Merauke pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Penggugat yang sering selingkuh;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, begitu juga sebaliknya Penggugat sudah tidak pernah lagi kembali kepada Tergugat yang sudah mencapai 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat karena selama ini saksi lihat dan tahu, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXX**, umur 42 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Ampera IV, RT.3, RW.1, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2010 dan saksi hadir pada saat keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Merauke selama 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal di Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk minuman keras;
- Bahwa, saksi pernah melihat 5 kali Tergugat mabuk minuman keras sebelum pindah ke Jayapura;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun terakhir tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat telah kembali lagi tinggal di Merauke tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa, saksi ketahui Penggugat kembali ke Merauke karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat berada di Merauke, Tergugat belum pernah datang menjemput Penggugat dan juga Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat karena selama ini saksi lihat Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda yang sukar disembuhkan sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan akibatnya sejak Desember 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah yang hingga kini sudah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya dan pihak keluarga sudah berusaha mencoba memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Pencatatan Perkawinan) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (Buku Pencatatan Perkawinan), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal 17 Februari 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dengan Nomor XXXXX yang pencatatan perkawinan tersebut dikeluarkan tanggal 16 April 2019. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk melengkapi dalil pembuktian didalam gugatannya yang mana saksi pertama Penggugat bernama XXXXX dan XXXXX yang keduanya adalah teman dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama dan saksi kedua merupakan orang dekat dengan Penggugat hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh orang yang dekat dengan para pihak, disamping itu sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2, 3 gugatan Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Merauke lalu Penggugat dan Tergugat pergi tinggal di Jayapura, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita angka 4, mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat saksi pertama

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari cerita Penggugat sedangkan saksi kedua tidak mengetahui dalil tersebut saksi kedua hanya mengetahui jika penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mabuk minuman keras, hal mana Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama adalah bukan fakta yang diketahui secara langsung dan juga dari keterangan saksi kedua tidak ada bukti lain yang mendukung dari keterangan saksi kedua tersebut bahkan juga tidak sesuai dengan yang diketahui oleh saksi pertama, sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua terhadap dalil Penggugat pada posita angka 4 tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat 1 R.Bg dan 309 R.Bg sehingga dalil Penggugat pada posita angka 4 tidak terbukti,

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat pada posita angka 4 tidak terbukti namun dari pengetahuan langsung dan fakta yang dilihat oleh saksi pertama dan saksi kedua serta keterangannya yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal, yang sudah mencapai 3 (tiga) tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana maksud dalil Penggugat pada posita angka 5, dan selama perpisahan tersebut hingga sekarang tidak ada nafkah biaya hidup yang diberikan Tergugat untuk Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang sudah mencapai 3 (tiga) tahun, tanpa adanya hubungan lagi diantara Penggugat dan Tergugat dan selama pisah tersebut tidak ada tanggung jawab Tergugat terhadap kebutuhan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua juga mengetahui Penggugat sering dinasihati secara sepihak agar bersabar dan tetap rukun dengan Tergugat namun upaya yang dilakukan tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengetahuan saksi dan berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil - dalil gugatan Penggugat dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisahnya tersebut yang sudah mencapai 3 (tiga) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat hingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan untuk dinasehati agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, sejak tahun 2016 keduanya berpisah tempat tinggal, sejak pisahnya tersebut yang sudah mencapai 3 (tiga) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat, hingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi. Ini adalah salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tidak harus dimaknai dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan, akan tetapi pisah tempat tinggalnya dan tanpa adanya biaya hidup serta tidak adanya saling memperdulikan lagi atau adanya komunikasi antara keduanya ini merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama pisah Penggugat tinggal sendiri, ini merupakan waktu yang dilalui oleh Penggugat tanpa ditemani oleh Tergugat. Kondisi tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami istri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan dinasihati oleh orang yang dekat dengan Penggugat (saksi-saksi Penggugat) namun upaya tersebut

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil bahkan juga selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya dengan Penggugat, di muka sidang, Penggugat juga telah didamaikan dengan cara menasihati agar tetap rukun namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan menyetujui pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طالق

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun selama ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dalam waktu yang lama tanpa adanya hubungan lagi diantara keduanya karena Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat sehingga Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, terlepas apakah kebencian tersebut disebabkan perbuatan suami atau istri itu sendiri. Hal mana pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan diantara keduanya hingga tidak saling memperdulikan lagi atau adanya komunikasi antara keduanya yang sudah mencapai 3 (tiga) tahun, ini merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum bahwa “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan/permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Perundangan-Undangan, serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **806.000,00**(delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1440 Hijriah oleh **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad N, S. HI.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sarko, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Mrk.



ttd

ttd

**Achmad N, S. HI**

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag**

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sarko, S.HI.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Panggilan	: Rp 690.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 806.000,00</b>
(delapan ratus enam ribu rupiah).	